

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara makhluk hidup ciptaan Allah. Sejak lahir manusia dibekali oleh akal dan pikiran. Sebagai makhluk yang dinamis, manusia bergerak dan bertumbuh kembang dalam memenuhi segala kebutuhannya. Namun demikian manusia sebagai makhluk biologis juga harus mengembangkan potensi-potensi kejiwaan. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari bentuk kerja sama atau suatu hubungan, baik itu hubungan kepada Allah SWT maupun hubungan kepada sesama manusia. Hubungan manusia dengan sesama manusia biasa disebut dengan muamalah. Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun lain agama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya (Zuhdi. 1993). Dalam rangka itulah manusia diberikan kebebasan berusaha dimuka bumi ini. untuk memakmurkan kehidupan dunia ini, manusia sebagai *Khalifah fi al-ardh* harus kreatif, inovatif, kerja keras dan berjuang.¹ Dalam bermuamalah manusia harus memperhatikan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan Allah SWT. Manusia tidak bisa semena-mena melakukan aktifitas di dunia semaunya sendiri tanpa ada aturan. Selanjutnya sekelompok sumber daya manusia ini yang senantiasa mempunyai penghargaan terhadap hal-hal tertentu disebut sebagai masyarakat.

1 A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: 2006)

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu. Manusia akan bertemu dengan manusia lainnya dalam sebuah masyarakat dengan peran yang berbeda-beda, sebagai contoh ketika seseorang melakukan perjalanan wisata, pasti kita akan bertemu dengan sebuah sistem wisata antara lain biro wisata, pengelola wisata, pendamping perjalanan wisata, rumah makan, penginapan dan lain-lain²

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan – ikatan antara aturan tertentu. Dalam artian masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang telah lama hidup bersama dalam daerah tertentu dan memiliki aturan-aturan untuk mengatur tata hidup mereka. Aturan-aturan tersebut dibuat untuk menjaga dan mengatur tindakan yang terjadi akibat kontak langsung antar individu. Hasrat yang ada seperti pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani atau kebutuhan primer maupun

² Bambang Tejokusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*, Geoedukasi Volume III Nomor 1 (Maret 2014), 39.

kebutuhan sekunder. Dorongan-dorongan tersebut yang menjadi dasar perilaku manusia untuk melakukan segala macam cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ditambah perkembangan jaman yang membuat manusia semakin sulit dalam memenuhi kebutuhannya.

Seiring perkembangan teknologi, perekonomian masyarakat semakin berkembang pesat. dalam kemudahan yang diberikan oleh kemajuan teknologi memaksa masyarakat berlomba-lomba memenuhi kebutuhannya dengan cepat dan bebas. segala cara dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. hal ini membuat masyarakat yang tak mampu mengikuti perkembangan dan pesatnya kemajuan teknologi semakin tertinggal. secara tidak langsung masyarakat membentuk kelompok-kelompok berdasarkan kemampuan dalam memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberadaan kelompok di masyarakat ini sebagai bentuk organisasi yang didirikan oleh orang perseorangan atau kelompok, yang diharapkan dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip yang memiliki kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu.

Masyarakat yang tinggal di perkotaan menjadi pusat kemajuan kegiatan-kegiatan kebudayaan, sosial dan ekonomi, menjadi salah satu pengaruh besar terhadap perkembangan perekonomian kota itu sendiri bahkan negara pada umumnya. Pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi merupakan hal yang

sangat besar pengaruhnya atas situasi dan perkembangan masyarakatnya. Semakin padat penduduk kota semakin berkurang kebebasan individu, semakin tajam persaingan antar manusianya sehingga akan mendorong terciptanya organisasi-organisasi kolektif demi terjaminnya kebutuhan hidup serta pembelaan kepentingan mereka.

Masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya alamnya. Perpaduan antara manusia dan lingkungan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur Fisiografi, sosial, ekonomi dan kultur yang saling berinteraksi. Masyarakat desa mendasarkan diri mereka pada tingkat pendidikan dan tingkat teknologi yang belum berkembang. Dalam memenuhi kebutuhan mereka, masyarakat di pedesaan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki desa tersebut. Tanah-tanah yang produktif, hewan ternak dan sumber mata air yang bersih. Namun tak semua bisa dimanfaatkan sampai sekarang. lahan yang semakin sempit lantaran pabrik-pabrik berdiri, air bersih tercemar oleh limbahnya, bahkan hewan ternak terserang macam-macam penyakit. Hal ini mendorong masyarakat pedesaan untuk membentuk kelompok-kelompok kecil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dasar kesamaan nasib menjadi alasan utama mereka berkelompok. Prinsip gotong royong adalah menjadi pola dasar kerja kelompok mereka.

Mengingat dalam lapisan masyarakat juga terdapat berbagai tingkatan, mulai dari tingkat atas yang memiliki kemampuan ekonomi diatas rata-rata, tingkat menengah yang memiliki kemampuan ekonomi standart, hingga lapisan masyarakat dengan tingkatan ekonomi sangat rendah, lapisan yang ketiga ini

kadangkala sangat membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang belum bisa dipenuhi secara mandiri. bentuk bantuan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah utang piutang atau qard. Utang piutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. salah satu penyebab munculnya perkara ini adalah terjadinya ketidakmerataan materi. Selain itu juga adaya pengambilan keuntungan dari perkara utang piutang dari pemberi pinjaman yang memberatkan.

Islam sebagai agama telah mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia mengenai perkara utang piutang. Konsep utang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikan kemudahan dan saling tolong menolong bagi orang yang sedang kesusahan. namun pada jaman sekarang, konsep muamalah telah bercampur aduk serta keluar dari konsep islam. Hal ini sedikit demi sedikit mulai menggeser, bahkan bisa menghilangkan konsep muamalah Islam itu sendiri. Oleh karena itulah, perkara utang piutang ini penting untuk diketahui oleh umat Islam agar nantinya bisa melaksanakan kegiatan muamalah sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT.

Sebagian penduduk Indonesia, khususnya Jawa Timur berdomisili di pedesaan, dan sebagian besar adalah petani. Maka untuk itu pembangunan ekonomi petani pedesaan sebagai satu kesatuan antara pembangunan sektor pertanian dan industri kecil diarahkan pada upaya pemberdayaan kelompok tani. Dengan adanya kelompok ini maka diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja bagi penduduk pedesaan sejalan dengan berkembangnya kegiatan sektor pertanian

(*on farm*) dan di luar pertanian (*off farm*) melalui proses pengolahan dan kegiatan jasa perdagangan komoditas primer. Berkembangnya kegiatan tersebut akan meningkatkan nilai tambah di pedesaan, perluasan diversifikasi produksi pedesaan, pendapatan petani dan mempercepat akumulasi kapital pedesaan.

Tantangan pertanian di era industrialisasi dan perdagangan bebas menuntut penguatan pertanian melalui model-model baru. Model pembangunan pertanian dengan paradigma modernisasi yang secara praktis terlihat melalui revolusi hijau ternyata hanya mampu mendongkrak tingkat produksi. Sementara kesenjangan sosial ekonomi di pedesaan masih tampak besar. Paradigma pertanian industrial yang dikembangkan dengan secara jeli mempertimbangkan aspek budaya dan struktur sosial dapat menjadi alternatif bagi model pertanian masa depan. permasalahan sosial dalam pengembangan pertanian akhir-akhir ini disadari sebagai faktor yang menentukan keberhasilan adopsi teknologi ditingkat petani. kelembagaan merupakan salah satu faktor yang harus dicermati untuk mengetahui kelembagaan yang mendapatkan prioritas berkaitan dengan upaya peningkatan usaha tani.

Warisno (2002) mengelompokkan kelembagaan kedalam dua pengertian yaitu institute dan institusi. institute menunjuk pada kelembagaan formal misalnya organisasi, badan dan yayasan mulai dari tingkat keluarga, rukun keluarga, desa sampai pusat, sedangkan institusi merupakan kumpulan norma-norma atau nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya³. dari

³ Suharyon dan Busyra BS, *Kinerja Kelompok Tani Dalam Sisten Usaha Tani Padi Lahan Sub Optimal dan Metode Pemberdayaannya (Studi Kasus Pada Kegiatan Padi Sawah di Lahan Sub Optimal Kab. Tanjung Jabung Timur Jambi*, Vol.18 No.1 (Januari-Juni, 2016), 78.

pengertian kelembagaan tersebut maka yang dimaksud dengan kelembagaan dalam sistem usaha tani adalah lembaga kelompok tani. dalam memajukan usaha tani perlu dilakukan analisis kelembagaan untuk menelaah kinerja kelompok tani. menurut Taryono analisis kelembagaan dalam bidang pertanian adalah analisis yang ditujukan untuk memperoleh diskripsi mengenai fenomena sosial ekonomi pertanian yang berkaitan dengan hubungan antar dua atau lebih pelaku interaksi sosial ekonomi, yang mencakup aturan-aturan yang berlaku dan disepakati bersama oleh para pelaku interaksi, dinamika perilaku yang ditunjukkan oleh pelaku interaksi disertai dengan analisis mengenai hasil akhir yang diperoleh dari hasil interaksi⁴.

Sesuai dengan apa yang diamanatkan menurut peraturan perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pasal 69 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani. Dalam Pasal 1 dinyatakan pengertian kelembagaan ekonomi petani (KEP) sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyatakan setiap lembaga, kelompok, atau organisasi yang menerima dana hibah dari pemerintah harus berbadan hukum.

⁴ *Ibid.*,

Kelompok tani bisa berbadan hukum setelah unit produksinya berkembang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) berupa badan usaha milik petani (BUMP). Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Hal tersebut dilakukan agar para kelompok tani mendapat perlindungan hukum, pembinaan dan fasilitas dari pemerintah baik bagi anggota maupun pengurusnya. Pada dasarnya kebijakan tersebut bukan untuk mempersulit para Kelompok tani justru lebih kepada prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang mengakibatkan permasalahan di kemudian hari, baik dari pihak pemerintah maupun pihak petani. Hikmahnya bagi petani justru bisa lebih baik, karena dengan memiliki badan hukum (legalitas), mereka menjadi lebih kuat dan dipercaya serta mudah dalam berbagai pengurusan administratif.

Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan dan dimaksudkan menjadi wadah komunikasi antar petani, serta antar petani dengan kelembagaan terkait dalam proses alih teknolotgi. Contoh kecil seperti kelompok tani yang ada di desa karang budi kecamatan gapura kabupaten Sumenep ini. Bermula dari kelompok tani yang hanya membantu penyaluran pupuk, kini merambah kesektor koperasi simpan pinjam untuk anggota kelompoknya. Hal ini dipicu karena masyarakat di desa karang budi kecamatan gapura kabupaten Sumenep

didominasi oleh para petani dengan tingkat perekonomian yang sangat rendah. sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mencari modal untuk kebutuhan pertaniannya seperti pembelian bibit unggul, pembelian pupuk bahkan modal produksi pertaniannya. Adapaun masyarakat yang memiliki lahan persawahan sendiri memilih untuk bekerja sama paruh hasil dalam sektor pertanian. Hal ini mendorong masyarakat untuk membentuk sebuah Koprasi kelompok tani guna membantu masyarakat dalam memenuhi biaya produksi pertaniannya dengan menyediakan jasa utang piutang bagi anggota. Kelompok tani tersebut mereka beri nama kelompok *Anyar Tani*. Didirikan sejak tahun 90 an dengan jumlah anggota 10 orang. Hingga sampai saat ini beranggotakan 32 orang yang diketuai oleh bapak Umar.

Mengingat dalam lapisan masyarakat juga terdapat berbagai tingkatan, mulai dari tingkat atas yang memiliki kemampuan ekonomi diatas rata-rata, tingkat menengah yang memiliki kemampuan ekonomi standart, hingga lapisan masyarakat dengan tingkatan ekonomi sangat rendah, lapisan yang ketiga ini kadangkala sangat membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang belum bisa dipenuhi secara mandiri. bentuk bantuan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah utang piutang atau *qard*. Utang piutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. salah satu penyebab munculnya perkara ini adalah terjadinya ketidakmerataan materi. Selain itu juga adaya pengambilan keuntungan dari perkara utang piutang dari pemberi pinjaman yang memberatkan.

Islam sebagai agama telah mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia mengenai perkara utang piutang. Konsep utang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikan kemudahan dan saling tolong menolong bagi orang yang sedang kesusahan. Namun pada jaman sekarang, konsep muamalah telah bercampur aduk serta keluar dari konsep Islam. Hal ini sedikit demi sedikit mulai menggeser, bahkan bisa menghilangkan konsep muamalah Islam itu sendiri. Oleh karena itulah, perkara utang piutang ini penting untuk diketahui oleh umat Islam agar nantinya bisa melaksanakan kegiatan muamalah sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT.

Menurut Hukum Syara', para ahli fiqh mendefinisikan Qardh sebagai berikut: 1) Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa qardh adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati; 2) Menurut Madzhab Maliki, Qardh adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal; 3) Menurut Madzhab Hanbali, Qardh adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya; 4) Menurut Madzhab Syafi'i, Qardh adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya⁵. disinalah pentingnya peran lembaga keuangan koperasi dalam membantu para petani untuk menjalankan, memperluas dan mengembangkan kegiatan pertaniannya melalui pemberian bantuan pembiayaan.

⁵ Farid Budiman, *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'*, Volume 28 No 3 (September – Desember 2013), 410.

Moh. Hatta bapak koperasi Indonesia, mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling tolong-menolong. menurut Hendi Suhendi Koperasi adalah salah satu bentuk tolong menolong dan kerja sama kepada sesama anggotanya untuk saling menutupi kerugiannya. (Amwaluna,2017). Keberadaan Koperasi ini diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip tolong menolong. Mengingat, sebagian besar masyarakat desa Karang Budi, Kec. Gapura pekerjaannya adalah petani, maka koprasi diharapkan mampu menjadi wadah dalam memajukan peekonomian dalam bidang agraria. Substansi sistem ekonomi yang berbasis kerakyatan terdapat pada penguasaan alat-alat produksi di tangan rakyat, koperasi petani sebagai sebuah sistim ekonomi kerakyatan menyangkut penguasaan alat produksi dasar, berupa penguasaan sumber-sumber agraria. Pembaruan agraria yang sejati dalam rangka penataan dan pendistribusian tanah kepada petani merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan ekonomi kaum tani itu sendiri. Dalam prakteknya koperasi petani terlibat pada proses perjuangan terhadap penguasaan alat produksi, memiliki database peguasaan lahan anggota dan penentang alih fungsi lahan karena berpengaruh pada proses produksi dan pasca produksi.

Peningkatan kesejahteraan petani melalui koperasi tidak bertumpu pada pasar ekspor dan modal asing, melainkan berawal dari kekuatan petani itu sendiri dan kekuatan bangsa ini. Koperasi petani harus mampu menjawab ketergantungan petani pada penggunaan asupan dan dominasi koorporasi pangan. Antithesis dari

konsep agribisnis yang menguasai keseluruhan rantai proses pertanian, mulai dari hulu sampai hilir di kuasai oleh koorporasi pangan/ perusahaan agribisnis dan program pertanian pemerintah melalui investor (food estate). Koperasi wadah dan bagian dari upaya petani dalam memproduksi benih, pupuk, permodalan, pengaturan produksi, alat-alat pertanian dan proses pendistribusiannya. Nilai-nilai kerja sama yang terkandung dalam koperasi sudah di praktekan oleh nenek moyang kita pada proses produksi pada zaman dulu, gotong-royong dalam mengerjakan lahan, pinjam meminjam bibit dan tradisi lumbung merupakan nilai luhur yang di wariskan pendahulu kita. Koperasi petani sebagai bagian yang tak terpisahkan dari organisasi tani memiliki peran dalam membangun ekonomi pangan lokal yang berdasarkan pada penguasaan alat produksi, proses produksi dan pemasaran pangan di tingkat lokal. Koperasi petani memiliki fungsi dan peran strategis bersama Bulog dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan pangan nasional, dengan keterlibatannya dalam pengaturan produksi dan distribusi pasca produksi untuk menjaga kestabilan harga dan pasar yang di utamakan untuk pemenuhan kebutuhan/kesejahteraan anggota, masyarakat sekitar dan kebutuhan nasional. Koperasi petani harus di lihat sebagai kesatuan yang utuh dan tidak terputus dalam hal penguasaan alat produksi, proses produksi dan pasca produksi, dan bagian dari perjuangan kekuatan ekonomi rakyat secara nasional termasuk dalam hal menyikapi kebijakan sistim ekonomi Indonesia yang tidak berpihak. Sebagai wadah perjuangan dan gerakan ekonomi kaum tani yang memiliki nilai dan prinsip ekonomi berbasis kerakyatan, tujuan utama koperasi petani adalah dalam rangka menciptakan kondisi ekonomi dan politik yang demokratis dan

berkeadilan. Keberadaannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari organisasi tani merupakan ujung tombak agar terciptanya peri kehidupan ekonomi petani, rakyat, bangsa dan negara yang mandiri, adil dan makmur.

Penduduk Desa Karang Buddhi Kecamatan Gapura yang menotabene mayoritas muslim memiliki landasan kuat tentang pentingnya koperasi tanpa mengesampingkan syariat Islam. Namun dalam praktiknya, koperasi yang ada di Desa Karang Buddhi Kecamatan Gapura, pada saat sekarang ini menggunakan sistem konvensional, yang dinilai oleh sebagian masyarakat masih terdapat riba. Sedangkan dalam Islam riba adalah sesuatu yang diharamkan sebagaimana yang terdapat di dalam QS. Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:



275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka

berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

[174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

[175] Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

[176] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.⁶

Begitu juga dengan akad dalam koperasi yang masih diragukan di masyarakat, karena dinilai belum sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini praktek tentang qard juga disinggung dalam Al Qur'an surat al-Baqarah ayat 280.

⁶ Al-Qur'an, Al-Baqarah:275

membantu masyarakat di Desa tersebut. Ketika terjadi akad qard (utang-piutang) dengan waktu pengembalian yang telah ditentukan, para peminjam dikenakan biaya administrasi dari jumlah yang sudah dipinjam, secara otomatis biaya tersebut adalah beban yang ditentukan ketika terjadi akad. Semisal si fulan meminjam sebesar Rp.100.000,00 namun pihak pengelola hanya memberi Rp.95.000,00 setelah dipotong biaya administrasi. namun pada saat waktu pengembalian peminjam harus mengembalikan sebesar Rp.100.000,00. dalam jangka waktu delapan bulan, dengan asumsi bahwa biaya administrasi tersebut nantinya difungsikan sebagai kepentingan anggotanya seperti untuk dana tambahan pembelian daging qurban, dana kematian, dana bantuan bagi warga yang membutuhkan bantuan di Desa Karang Budi, Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik dan berusaha meneliti serta menganalisa bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik qard yang dilakukan sedemikian rupa di Desa Karang Budi, Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Peneliti ingin membahasnya melalui tesis ini dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Anggota Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Karang Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep).

B. Rumusan Masalah

Dari pokok masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti membuat dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek utang piutang yang dilakukan anggota kelompok tani di Desa Karang Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep?

2. Bagaimana Tinjauan hukum islam mengenai praktek utang piutang yang dilakukan anggota kelompok tani di Desa Karang Budi Kecamatan Gapura

Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan penelitian yang bisa ditulis oleh peneliti, diantaranya :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktek utang piutang yang dilakukan anggota kelompok tani di Desa Karang Budi Kecamatan Gapura

Kabupaten Sumenep.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana menurut Tinjauan hukum islam mengenai praktek utang piutang yang dilakukan anggota kelompok tani

di Desa Karang Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tesis ini adalah :

1. Secara teoritis adalah sebagai sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang sistem simpan pinjam.
2. Secara praktis adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan mengenai bagaimana sistem praktek utang piutang pada kelompok tani maupun pada lembaga keuangan lainnya, agar bisa dijalankan sesuai dengan syari'at islam, tidak bertentangan dan bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan (kepentingan sosial) dalam kehidupan masyarakat luas pada umumnya.

E. Definisi Oprasional

Adalah perumusan dalam bentuk deskripsi tentang bagaimana suatu objek beroperasi, agar definisi kata atau istilah tidak menimbulkan perbedaan pengertian atau kekurangan makna yang terkait dengan konsep pokok dalam suatu penelitian.

Dari judul di atas dapat diketahui bahwa definisi operasionalnya adalah:

1. Kelompok Tani *Anyar Tani*

Kelompok Tani *Anyar Tani* merupakan sekumpulan penduduk di Desa

Karang Buddhi Kecamatan Gapura yang bekerja sebagai petani. Kelompok ini

telah didirikan sejak tahun 90-an, dengan tujuan sebagai wadah penyampaian aspirasi bagi para petani dalam mengatasi permasalahan dibidang pertanian. Baik dari segi permodalan, bantuan bibit unggul dan penyaluran pupuk. Sampai saat ini kelompok tani anyar Tani memiliki 36 anggota. Kelompok tani *Anyar Tani* memiliki beberapa program yang diantaranya adalah simpan pinjam yang didalamnya ada tabungan wajib seminggu sekali dan tabungan pokok bagi anggotanya setiap sebulan sekali dan arisan daging yang dilaksanakan sebelum hari raya idul Fitri.

2. Utang Piutang

Utang piutang merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan antar kedua belah pihak. dalam lembaga keuangan lebih dikenal dengan istilah simpan pinjam. yang dimaksud dengan utang piutang disini adalah sejumlah bantuan yang diberikan oleh pengurus kelompok tani. Dana tersebut merupakan hasil tabungan anggota koperasi yang dikumpulkan setiap minggu sebesar Rp. 5.000,-. dimana anggota diwajibkan mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, pada saat itu pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman dan syarat-syarat pengembaliannya. Dalam syariat islam hukum pinjam meminjam (*Al-Qard*) adalah diperbolehkan. bahkan bagi orang yang akan dipinjami justru sangat dianjurkan (*mandub*). Hal ini berarti sangat kental akan nuansa prinsip tolong menolong terhadap sesama manusia yang dianjurkan oleh agama Islam untuk mempunyai jiwa sosial. Dapat disimpulkan bahwa, *Al-Qardh*

adalah Perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharap imbalan.

F. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya berisi tentang gambaran umum yang memuat bentuk dasar pemikiran dari penulisan tesis ini diantaranya latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah atau fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah/operasional.

Bab II berisi landasan teori yang terdiri dari tinjauan pustaka membahas tentang pengertian utang piutang (*Al-qard*) secara umum maupun dipandang dari hukum islam dan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pembahasannya, pengertian kelompok tani berdasarkan peraturan menteri pertanian beserta peranannya dalam masyarakat dan pelaksanaan praktek utang piutang anggotanya.

Bab III metode penelitian, membahas tentang uraian singkat tentang cara bagaimana penelitian ini dilakukan, teknik pendekatan penelitian yang digunakan, sumber data yang didapat, hingga pemilihan tempat dan waktu dalam penelitian.

Bab IV memaparkan data dan temuan dilapangan oleh peneliti pada Kelompok Tani "*Anyar Tani*" Desa Karang Budi kecamatan Gapura kabupaten Sumenep. pembahasan hasil penelitian tentang praktek utang piutang anggota

kelompok tani "*Anyar Tani*" desa Karang Budi, terkait dengan permasalahan dan solusinya dalam Kelompok Tani "*Anyar Tani*" Desa Karang Budi kecamatan Gapura kabupaten Sumenep ditinjau dari sudut pandang hukum islam.

Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.